



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR : 11.A TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SMAN 15 DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SMKN 6 PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

Memimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas belajar mengajar dan daya tampung peserta didik pada jenjang Pendidikan Menengah Umum dan jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan di Kota Tangerang dibutuhkan adanya penambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Atas Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- b. bahwa dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada pada Dinas Daerah yang ditetapkan pembentukan, nomenklatur, dan rincian tugasnya dengan Peraturan Walikota,
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b di atas, perlu meratifikasi Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas SMAN 15 dan Unit Pelaksana Teknis Dinas SMKN 6 Pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya, Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1)
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SMAN 15 DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SMKN 6 PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

- a. Walikota adalah Walikota Tangerang;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;
- c. SMAN adalah Sekolah Menengah Atas Negeri;
- d. SMKN adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas SMAN 15, yang selanjutnya disingkat UPTD SMAN 15, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas SMAN 15 pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas SMKN 6, yang selanjutnya disingkat UPTD SMKN 6, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas SMKN 6 pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD SMAN 15 dan SMKN 6

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 3

Susunan, tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas unsur organisasi UPTD SMAN 15 dan UPTD SMKN 6 adalah sebagaimana akan diatur dalam Peraturan Walikota tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan



Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 4 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

SETO KOTO ARRI
H.M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2008 NOMOR 11.